



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt/2014/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **KADIM** : Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
2. **AMAQ SASIH** : Umur \pm 64 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
3. **INAQ KALIM** : Umur \pm 66 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Beduk, Dusun Kwang Sawi ;
4. **INAQ NUR** : Umur \pm 64 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
5. **INAQ JUMENEP** : Umur \pm 62 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
6. **AMAQ SANIRAH** : Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
7. **PAPUQ KASIM** : Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Petung ;
8. **INAQ MULIADI** : Umur \pm 38 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
9. **INAQ GERIN** : Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
10. **AMAQ NOVI** : Umur \pm 44 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Beduk, Dusun Kwang Sawi ;
11. **HIRMAN** : Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;

Halaman 1 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. LOQ MUSTI alias AMAQ US : Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal

di Dusun Sigek ;

Kesemuanya sama di wilayah Desa Pengadangan,

Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Semula sebagai Penggugat 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17,

22, 24, sekarang sebagai Para Pembanding;

Lawan:

1. AMAQ SAM ;

2. JAMILUDIN ;

3. USMANTO ;

4. INAQ MUR ;

5. INAQ ARNI ;

6. AMAQ ARNI ;

7. INAQ AMIL ;

8. INAQ UMAREP ;

9. INAQ RUNI ;

10. INAQ HASAN ;

11. INAQ SAHRUL ;

12. INAQ MASNUN ;

13. AMAQ SRI ;

14. LAQ FATIMAH ;

15. LAQ NURHAYATI ; Kesemuanya sama bertempat tinggal di Dusun Sukatain,
Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur ;

16. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT di Jakarta, Cq. BPN Daerah

Tingkat II Kabupaten Lombok Timur, beralamat di jalan MT.

Hariyono, Nomor 3 Selong;

Semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai Para
Terbanding;

Dan

Halaman 2 dari 16 halaman



1. **U D I N** ; dulu bertempat tinggal di Bebokar,Dusun Kwang Sawi, Desa Pengadangan,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
2. **IN AQ USIM** ; Umur \pm 66 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar,
Dusun Kwang Sawi ;
3. **IN AQ MERIN**; Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan tani,bertempat tinggal di Bawak Paok;
4. **AMA Q MAWAN** : Umur \pm 72 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Bebokar, Dusun Kwang Sawi ;
5. **PAPU Q MUNIRAH**: Umur \pm 76 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gatep,
Dusun Semodek ;
6. **PAPU Q SAMI** :Umur \pm 72 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu
Petung ;
7. **AMA Q HAR** :Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun
Kwang Sawi ;
8. **AMA Q JEN** :Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun
Kwang Sawi ;
9. **G A Y U** : Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semodek ;
10. **AMA Q HERMAN** : Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Semodek ;
11. **A K I M** : Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lendang Beduk,
Dusun Kwang Sawi ;
12. **SA H R E P** :Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bebokar, Dusun
Kwang Sawi ;
13. **LO Q KEDAH Alias AMA Q SERI** : Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat
tinggal di Dusun Sigek ;
14. **AMA Q SAHNI** : Umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sigek,
No. 1 Semula sebagai Turut Tergugat dan No. 2 sampai
dengan 14 semuanya sama di wilayah Desa Pengadangan,
Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, semula sebagai

Halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat No. 3,4,5,10,11,13,14,18,18,20,21,23,25, sekarang
sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No.73/Pdt.G/2013/PN. Sel tanggal 14 Agustus 2013 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut

1. Bahwa telah meninggal dunia orang yang bernama **Amaq Koerus** pada sekitar tahun 1951 ;
2. Bahwa Amaq Koerus mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 2.1 Reong telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan (putung)
 - 2.2 Paji, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak / keturunan (putung);
3. Bahwa almarhum Amaq Koerus bersaudara 2 (dua) orang yaitu ;
 1. Amaq Bamok (+) yaitu orang tua/kakek dari para penggugat dan turut Tergugat;
 2. Inaq Ijo (+) / putung (tidak mempunyai keturunan) ;
4. Bahwa almarhum Amaq Koerus selain meninggalkan saudara (keturunan) selaku ahli warisnya yang masih ada yaitu para penggugat dan turut Tergugat, dan juga mempunyai harta peninggalan yaitu tanah kebun dan sekarang telah menjadi tanah sawah yang terletak di Dusun Sukatain,Desa Pengadangan,Kecamatan Pringgasela,Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 162, Persil No. 9 Klas IV, luas \pm 4.070 Ha (lebih kurang 4 Hektar 7 are), atas nama Amaq Koerus, Dusun Sukatain, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Jalan / Hutan lindung ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah AMAQ USUP ;
- Sebelah Selatan : Parit ;
- Sebelah Barat : Jalan menuju Sandubaya, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d 15 yang selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA** ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Koerus (paman/kakek/buyut para penggugat)

Halaman 4 dari 16 halaman



tanah sengketa tetap dikuasainya dan setelah meninggal dunia almarhum Amaq Koerus tersebut, tanah sengketa langsung dikuasai / dikerjakan oleh anak-anaknya yang bernama almarhum Reong (putung) dan almarhum Paji (putung) ;

6. Bahwa setelah meninggalnya Reong dan Paji tersebut, penguasaan tanah sengketa langsung dipegang / dikerjakan oleh almarhum Amaq Bamok (saudara kandung almarhum Amaq Koerus yaitu orang tua/kakek dari para penggugat dan para turut Tergugat), pada tahun \pm 1951 karena keturunan dari almarhum Amaq Koerus (Reong dan Paji) tersebut juga tidak mempunyai keturunan / ahli waris ;
7. Bahwa setelah Amaq Bamok meninggal dunia selanjutnya tanah sengketa langsung dikuasai / dikerjakan oleh anaknya yang paling besar yang bernama almarhum Papuq Kadim (kakek dari penggugat 1,7,8,9,13,14,15,16 dan buyut penggugat 21 s/d 25 serta turut Tergugat 1) ;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1957 tanah sengketa dititip oleh almarhum Papuq Kadim kepada almarhum Papuq Menah (paman/kakek/buyut/bapak angkat dari Para Tergugat 1 s/d 15), karena almarhum Papuq Kadim pindah berumah ke Bebokar, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
9. Bahwa selang \pm 2 tahun kemudian karena dari keluarga / anak keturunan almarhum Papuq Kadim tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut yang dititip kepada almarhum Papuq Menah (paman/kakek/buyut/bapak angkat dari Para Tergugat 1 s/d 15), kemudian alm. PAPUQ MENAH nekat mengaku bernama AMAQ KOERUS (pemilik asal) atas tanah sengketa tersebut padahal alm. PAPUQ MENAH adalah orang lain / bukan keluarga dari para penggugat ;
10. Bahwa almarhum Papuq Menah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (putung), kemudian penguasaan tanah sengketa beralih kesaudara kandungnya yang bernama Amaq Usup (+) yang kemudian tanah sengketa dibagikan kepada anak-anaknya yang bernama : 1. Loq Nursimah, seluas \pm 1.350 Ha, Nomor Pipil 474, 2. Loq Nursanim, seluas \pm 1.360 Ha, Nomor Pipil 473, dan 3. Loq Gunisah seluas \pm 1.360 Ha, Nomor Pipil 475 ;

Halaman 5 dari 16 halaman



11. Bahwa pada sekitar tahun \pm 2000, pihak Amaq Nursimah, Dkk (keturunan dari Amaq Usup) mau membuat sertifikat atas tanah sengketa tersebut tetapi di tolak oleh Desa pengadangan Karena Amaq Nursimah, Dkk. (Keturunan dari Amaq Usup) tersebut bukan **KETURUNAN** dari almarhum Amaq Koerus (pemilik asal asli dari tanah sengketa) ;
12. Bahwa tanah yang sebenarnya milik dari Amaq Nursimah, Dkk. (keturunan dari Amaq Usup) tersebut berada disebalah timur dari tanah sengketa (berbatasan dengan pematang sawah) yakni seluas \pm 94 are, Pipil Nomor : 272, Persil Nomor : 9, Klas II, yang terletak di orong sendiri, Dusun Sukatain, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : jalan / Hutan Lindung ;
 - Timur : Tanah Amaq Usup ;
 - Selatan : Parit ;
 - Barat : jalan menuju ke Dusun Sandubaya / tanah sengketa ;
13. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2008, para penggugat dengan kakek/paman/orang tua/buyut dari Tergugat 1 s/d 15 telah sepakat untuk damai di rumah Kadim (penggugat 1) untuk menyerahkan setengah dari tanah sengketa dan karena beritidak baik (polos dan lugu), para penggugat menerima tawaran dari kakek/ paman/orang tua/buyut dari Tergugat 1 s/d 15 kalau tanah sengketa dibagi 2 (dua) dengan syarat dari kakek/paman/orang tua/ buyut dari Tergugat 1 s/d 15, keluarga dari Kadim harus bersumpah sebanyak 3 (tiga) orang, malah dari pihak para penggugat semua keturunannya sanggup disumpah. Dengan disaksikan oleh Bapak Nurmasih (BKKBN Selong), Haji Hardi (Kadus Gubuk Jero) dan Amaq Ramli (Kyai Dusun Bebokar), akan tetapi kenyataannya pada hari dan tanggal atau waktu yang telah ditentukan tersebut diatas, kakek/paman/orang tua/buyut dari Tergugat 1 s/d 15 tidak datang dan mengingkari janjinya / tidak hadir, padahal Kadim dan Para Penggugat yang lainnya, Bapak Nurmasih (BKKBN Selong), Haji Hardi (Kadus Gubuk Jero) dan Amaq Ramli (Kyai Dusun Bebokar) dan bahkan semua warga Dusun Bebokar sudah berkumpul di rumahnya Para Penggugat untuk menyaksikan penyerahan tanah milik dari para

Halaman 6 dari 16 halaman



penggugat, kemudian oleh Bapak Nurmasih menelpon Kepala Desa Pengadangan dan menanyakan kenapa dari pihak kakek/paman/orang tua/buyut dari Tergugat 1 s/d 15 tidak jadi datang untuk mengembalikan sebagian dari tanah sengketa dan dijawab oleh kepala desa (Bapak Jumahar) tidak jadi karena takut dimarahai oleh bupati katanya ; dan malah sekarang tanah sengketa sudah dibuatkan atau terbit sertifikat atas tanah sengketa yang sudah dibagikan oleh Amaq Usup kepada anak-anaknya (Amaq Nursamin, Amaq Nursimah dan Loq Gunasih) tersebut yaitu orang tua dari Tergugat 1 s/d 15 tanpa alas hak yang sah menurut hukum ;

14. Bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena timbul atas dasar penguasaan dan peralihan yang tidak sah secara hukum, sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
15. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan peninggalan dari almarhum Amaq Koerus (paman/kakek/buyut para penggugat) bukan peninggalan dari Papuq Menah yang nekad dan berani mengaku bernama Papuk Koerus, tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Tergugat 1 s/d 15 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya di hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian RI) ;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar terlaksana dengan baik dan karena ada kekhawatiran para penggugat kepada Tergugat 1 s/d 15 akan mengalihkan / memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain / pihak ketiga secara melawan hukum, para penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, para penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman



1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan diatas tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Amaq Koerus, bukan peninggalan dari Papuq Menah yang mengaku bernama Amaq Koerus tersebut ;
4. Menetapkan para penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Bamok (saudara dari Amaq Koerus), dan berhak menerima harta peninggalannya (tanah sengketa) ;
5. Menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik yang sah dari Amaq Koerus (paman/kakek/buyut para penggugat) yang harus diterima oleh keturunannya yaitu para penggugat ;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan serta bentuk-bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Tergugat 1 s/d 15 atas tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak yang sah secara hukum dengan sendirinya hukum harus dinyatakan tidak sah / cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Tergugat 1 s/d 15 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI) ;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk mewakili Tergugat 1, 5, 6, 8, 12, 14, 15 dan Tergugat 10 selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk mewakili Tergugat 4 dan 9 telah

Halaman 8 dari 16 halaman



mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 27 Nopember 2013, yaitu sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat 1,2,5,6,7,12,14 dan 15 sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai Subyek Hukum :

Bahwa mengenai gugatan para penggugat sangatlah kabur (abscur libel) kurang cermat, serta kurang teliti, dengan tidak digugatnya pihak yang ikut menguasai tanah sengketa ;

2. Mengenai Obyek Hukum :

Bahwa mengenai penguasaan masing-masing Tergugat tidak dijelaskan secara rinci dan terperinci mengenai luas maupun batas satu persatu ;

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas mohon kiranya yang Mulia untuk :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14 dan 15 ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Atau mohon putusan yang se adil-adilnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14 dan 15 dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil eksepsi diatas ;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14 dan 15, menolak semua dalil-dalil gugatan pihak penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas ;
3. Bahwa Tergugat 1,2,5,6,7,12,14 dan 15, menguasai obyek sengketa ini atas dasar hukum yang sah dan benar dan tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk para penggugat ;
4. Bahwa antara Para Tergugat dengan para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah obyek sengketa ini ;
5. Bahwa antara Tergugat menguasai obyek sengketa ini dengan uraian sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa pemilik asal tanah obyek sengketa ini bernama Amaq Kurus Almarhum ;



- 5.2. Bahwa Almarhum Amaq Kurus bersaudara 6 (enam) orang : 1. Papuq Dolah (perempuan), 2. Amaq Usup (laki), 3. Amaq Usen (laki), 4. Amaq Kurus (laki), 5. Inaq Mayu (perempuan), 6. Inaq Ruminah (perempuan) ;
- 5.3. Bahwa Almarhum Amaq Kurus juga mempunyai sebidang tanah kebun No. Pipil 162, Persil No. 9 Klas IV luas 4.070 Ha ;
- 5.4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1959 berdasarkan Akte No. 24/1959, mutasi keatas nama Amaq Nursamin seluas :1.360 Ha,AmaqNusimah seluas 1.350 Ha, Loq Gunisah seluas : 1.360 Ha, masing-masing dengan nomor Pipil 473,474 dan 475 (mutasi ke keponakannya anak dari Amaq Usup Almarhum karena Amaq Kurus tidak mempunyai keturunan alias mandul;
- 5.5. Bahwa atas dasar mutasi ini Loq Gunisah ayah sebagai pemilik selanjutnya ia membagikan anak-anaknya yaitu :Tergugat 2 (Jamiludin), Tergugat 5 (Inaq Arni), Tergugat 6 (Amaq Arni),dan Tergugat 8 (Umarep) kemudian dibuatkan sertifikat
- 5.6. Jadi, penguasaan Para Tergugat adalah atas dasar yang sah atas tanah sengketa ini dan sebaliknya para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa ;
6. Bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah atas dasar dan proses yang benar dan sesuai dengan hukum serta tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk para penggugat serta penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh pihak Para Tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah dan kuat secara hukum dan begitu juga tidak ada niatan dari Para Tergugat untuk mengoper alihkan obyek tanah sengketa, karena obyek sengketa adalah hak Para Tergugat, untuk itu tidaklah beralasan hukum tanah sengketa untuk disita jaminan ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;

Halaman 10 dari 16 halaman



2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
3. dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat 4,9, 10 mengajukan jawaban tertanggal 27 Nopember 2013, yaitu sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengenai Subyek Hukum :

Bahwa mengenai gugatan para penggugat sangatlah kabur (abscur libel) kurang cermat, serta kurang teliti, dengan tidak digugatnya pihak yang ikut menguasai tanah sengketa ;

2. Mengenai Obyek Hukum :

Bahwa mengenai penguasaan masing-masing Tergugat tidak dijelaskan secara rinci dan terperinci mengenai luas maupun batas satu persatu ;

Berdasarkan dari uraian kami tersebut diatas mohon kiranya yang Mulia untuk :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 4, 9 dan 10 ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
4. Atau mohon putusan yang se adil-adilnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban Tergugat 4, 9 dan 10 dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil eksepsi diatas ;
2. bahwa Tergugat 4, 9 dan 10, menolak semua dalil-dalil gugatan pihak penggugat hal yang diakuinya secara tegas dan jelas ;
3. Bahwa Tergugat 4, 9 dan 10, menguasai obyek sengketa ini atas dasar hukum yang sah dan benar dan tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk para penggugat ;
4. Bahwa antara Para Tergugat dengan para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah obyek sengketa ini ;

Halaman 11 dari 16 halaman



5. Bahwa antara Tergugat menguasai obyek sengketa ini dengan uraian sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa pemilik asal tanah obyek sengketa ini bernama Amaq Kurus Almarhum ;
 - 5.2. Bahwa Almarhum Amaq Kurus bersaudara 6 (enam) orang : 1. Papuq Dolah (perempuan), 2. Amaq Usup (laki), 3. Amaq Usen (laki), 4. Amaq Kurus (laki), 5. Inaq Mayu (perempuan), 6. Inaq Ruminah (perempuan) ;
 - 5.3. Bahwa Almarhum Amaq Kurus juga mempunyai sebidang tanah kebun No. Pipil 162, Persil No. 9 Klas IV luas 4.070 Ha ;
 - 5.4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1959 berdasarkan Akte No. 24/1959, mutasi ke atas nama Amaq Nursamin seluas : 1.360 Ha, Amaq Nusimah seluas : 1.350 Ha, Loq Gunisah seluas : 1.360 Ha, masing-masing dengan nomor Pipil 473, 474, dan 475 (mutasi ke keponakannya anak dari Amaq Usup Almarhum karena Amaq Kurus tidak mempunyai keturunan alias mandul ;
 - 5.5. Bahwa atas dasar mutasi ini Loq Gunisah ayah sebagai pemilik selanjutnya ia membagikan anak-anaknya yaitu :Tergugat 2 (Jamiludin), Tergugat 5 (Inaq Arni), Tergugat 6 (Amaq Arni), dan Tergugat 8 (Umarep) kemudian dibuatkan sertifikat
 - 5.6. Jadi, penguasaan Para Tergugat adalah atas dasar yang sah atas tanah sengketa ini dan sebaliknya para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa ;
6. Bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah atas dasar dan proses yang benar dan sesuai dengan hukum serta tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk para penggugat serta penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh pihak Para Tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah dan kuat secara hukum dan begitu juga tidak ada niatan dari Para Tergugat untuk mengoper alihkan obyek tanah sengketa, karena obyek sengketa adalah hak Para Tergugat, untuk itu tidaklah beralasan hukum tanah sengketa untuk disita jaminan ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang

Halaman 12 dari 16 halaman



amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
3. dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel., tanggal 14 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kepada Turut Tergugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.371.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel., tanggal 17 April 2014, yang telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat, Tergugat 3, Tergugat 7, Tergugat 11, Tergugat 13, Tergugat 16 dan Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa tanggal 30 April 2014, Penggugat 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 24/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 14 April 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 13 Mei 2014 masing-masing kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 73/Pdt. G/2013/PN.Pra, tanggal 17 Juli 2014, masing-masing kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 13 dari 16 halaman



Negeri Selong telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Para Penggugat/ Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, Kuasa Penggugat/Pembanding tetapi Para Penggugat/ Para Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 5 Agustus 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, jawaban dari Para Tergugat/Para Terbanding, alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 14 April 2014, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.Sel, tanggal 14 April 2014, dapat dipertahankan dalam peradilan

Halaman 14 dari 16 halaman



tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 73/Pdt.G/2013/PN.Sel. tanggal 14 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014, oleh kami, Herry Sasongko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H. dan I Wayan Sedana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 107/Pen.Pdt./2014/PT.Mtr. tanggal 1 September 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Bagus Partama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota, .

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Agus Subekti, S.H.M.H.

Herry Sasongko, S.H.,M.H.

Ttd.

I Wayan Sedana, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman



Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp5.000,00

Meterai.....Rp6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2014
Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

H. DARNO, S.H., M.H.,
NIP : 19580817 198012 1 001.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)